



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Reses ke-	: <b>IV (Keempat)</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Relawan Pendidikan Indonesia
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 30 Juni 2020</b>
Pukul	: <b>11.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Panja Persipar DPR RI (secara Fisik)
Pimpinan Rapat	: <b>H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Permasalahan Kebijakan PPDB DKI Jakarta
Hadir Komisi X DPR RI	: 1. Dede Yusuf ME, ST., M.I.Pol.(Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2. Putra Nababan 3. Dr. H.A. Mujib Rohmat 4. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si
Hadir Tamu Undangan	: 1. Relawan Pendidikan Indonesia (Rapi Indonesia) 2. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak 3. Relawan PPDB 2020 4. Forum Orang Tua Murid 5. Forum Anak Nasional 6. Orang Tua Murid

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi X DPR-RI dengan Relawan Pendidikan Indonesia dibuka pada pukul 11.00 WIB oleh **H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan Relawan Pendidikan Indonesia serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN**

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mendesak Pemprov DKI melalui Kemendikbud RI untuk segera mencabut SK No. 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB tingkat TK, SD, SMP dan SMA.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemprov DKI untuk menunda/memperpanjang proses PPDB, guna memastikan calon siswa dan siswi yang tidak terakomodir oleh kebijakan Pemprov DKI terkait penerapan PPDB, dapat melanjutkan Pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang dekat dengan domisilinya dan sesuai dengan zonasinya.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemprov DKI agar mengevaluasi proporsi jumlah siswa dan daya tampung sekolah sesuai Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB tingkat TK, SD, SMP dan SMA dan segera menyediakan infrastruktur tambahan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa daya tampung sekolah tidak memadai.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mengevaluasi parameter penerimaan calon peserta didik yang mengutamakan/memprioritaskan usia calon peserta didik, dengan parameter yang lebih inovatif dan edukatif sehingga kompetisi masuk sekolah bisa dilakukan secara adil dan transparan.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI segera membentuk gugus tugas (*task force*) yang berfungsi untuk melakukan mitigasi implementasi kebijakan PPDB di daerah, serta memberikan solusi penyelesaian permasalahannya.

## III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum/audiensi ditutup pada pukul 12.20 WIB

KETUA RAPAT,



H. SYAIFUL HUDA